

SEBAB-SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Palupuh)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum

Oleh:

Engela Chintia Dewi.H.
05.940.115

Program kekhususan
Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2009**

No.Reg :141/PK.IV/XI/2009

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA SODOMI
TERHADAP ANAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Palupuh)**

(Engela Chintia Dewi,H, 05940115, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, halaman 60, 2010)

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan bermasyarakat yang sangat cepat dewasa ini, secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan mental manusia, khususnya pelanggaran terhadap perilaku seksual masyarakat berupa penyimpangan seksual. Salah satunya adalah sodomi yang merupakan perilaku seksual yang dilakukan oleh pria dengan cara berhubungan seks melalui dubur pasangan seks sesama jenis. Adapun permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini adalah apakah penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak di wilayah hukum Polsek Palupuh, apakah dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana sodomi terhadap anak sebagai korban, apakah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak pidana tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian di Polsek Palupuh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, selain itu penulis juga melakukan studi dokumen untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik wawancara juga dilakukan dalam penelitian lapangan untuk mendapatkan data mengenai sodomi. Sedangkan dalam analisis data dilakukan secara kualitatif yang hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan faktor utama terjadinya tindak pidana sodomi adalah faktor yang berasal dari diri si pelaku yaitu penyimpangan seksual yang ada pada diri pelaku dalam melakukan hubungan seksual selain itu faktor kurangnya pengawasan orang tua juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana sodomi. Tindak pidana sodomi membawa dampak terhadap korban baik psikologis maupun secara fisik. Adapun bentuk upaya penanggulangan yang dapat dilakukan berupa upaya yang bersifat represif seperti penanggulangan secara pendekatan sosial setelah kejahatan terjadi. Selain itu upaya yang dapat dilakukan dengan cara menindak lanjuti adanya laporan tindak pidana penyimpangan seksual dan pengawasan orangtua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat dewasa ini, menggambarkan hasil dari suatu proses dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang baik itu dari segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan maupun perkembangan budaya itu sendiri yang dulu hidup dengan budaya tradisional sekarang berubah menjadi kehidupan yang serba modern, sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif ditengah masyarakat saat ini seperti berbagai tindak pidana muncul dan membuat resah masyarakat. Tindak pidana sering meresahkan masyarakat, sebab tindak pidana dapat mengganggu keamanan dan ketentraman lingkungan masyarakat setempat. Rasa aman dan tentram itu hanya dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan menghargai hak orang lain sudah bisa dipahami. Tindak pidana itu tidak saja merugikan diri sendiri tetapi juga akan membuat keluarga merasa malu dengan lingkungan sekitar serta perubahan prilaku pada masyarakat secara umum tentunya .

Secara umum tindak pidana itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu masalah penyimpangan tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Setiap perbuatan penyimpangan tingkah laku atau yang kita sebut

dengan tindak pidana akan menimbulkan korban, korban dari tindak pidana itu tidak saja orang dewasa tetapi juga pada anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup, hak mendapatkan perlindungan, baik dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Anak adalah bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik dari segi pembentukan fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitasnya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kecilnya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Oleh sebab itu tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup anak tersebut. Apalagi merusak masa depan anak dengan melakukan tindak pidana asusila.

Perbuatan sodomi adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejahatan kesusilaan, yaitu adat kebiasaan yang tidak baik dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai hubungan kelamin (seks).¹

Komnas Anak mencatat sepanjang tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, berada di tingkat atas di antara sejumlah kasus kejahatan anak lainnya.

¹ Sudrajat Bassair, *Tindakan-tindakan pidana tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Jakarta, 1984, hal 10.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana sodomi dapat di tarik beberapa kesimpulan yang akan mempermudah pembaca dalam membaca isi kandungan dari skripsi yang penulis buat yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi adalah disebabkan oleh faktor penyimpangan seksual terhadap sesama kelamin terutama kepada anak-anak dibawah umur, dimana nafsu birahinya terangsang untuk menyetubuhi para korbannya dan faktor kurangnya pendidikan agama.
2. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana sodomi terhadap korban sebagian korban menderita stres pasca trauma, permasalahan secara seksual, mengalami masalah perilaku, anak korban tindak kekerasan cenderung akan mengulangi kekerasan yang sama pada usia dewasanya. Anak traumatik cenderung menutup diri, murung dan putusasa. Biasanya bisa pasif dan lebih agresif dan tidak percaya diri. Bila pada kondisi demikian, anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, yang akhirnya dapat mengarah pada kondisi depresi. Ini harus diwaspadai. Karena bila tidak ditangani secara tepat, akan mengakibatkan gangguan mental permanen.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana sodomi berupa upaya represif. Upaya represif adalah upaya pihak yang berwenang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdussalam.2003.*Kriminologi*.Jakarta: Restu Agung.

Bassair,Sudrajat.1984.*Tindakan –tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*.Bandung: Remaja Karya.

Dirjonosisworo.Soedjono.1984.*Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.

Hanafi.A.*Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Akademika Presindo.

Poernomo Bambang.1993.*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro,Wirjono.1986.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.Jakarta: PT Eresco.

Salah,K.Wantjik.1977.*Tindak Pidana Korupsi*.Ghalia Indonesia.

Santoso.Topo,Eva Chajani.2001.*Kriminologi*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Sudarsono.2002.*Kamus Hukum*.Jakarta:Rineka Cipta.

Susilowindradini.*Psikologi Perkembangan II (Masa Remaja)*.Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan.

Wignjodipoero.R. Soerojo, *Kedudukan SertaPerkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*.Jakarta: Gunung Agung.

3. Peraturan Perundang-undangan

Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP & KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Webpage Internet

www.Google.com